

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR
MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA
MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus No.35-K/PM-II/AD/IV/2017 di Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Citra Putri Ariska

30301508966

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR
MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA
MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus No.35-K/PM-II/AD/IV/2017 di Pengadilan Militer II-10 Semarang)



Diajukan oleh :

Citra Putri Ariska

30301508966

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr.H.Achmad Sulchan,S.H.,M.H
NIDN:06-3103-5702

Tanggal : 13 Desember 2018

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR
MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA
MILITER YANG MENYALAHKANGUNAKAN NARKOBA**
(Studi Kasus No.35-K/PM-II/AD/IV/2017di Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Citra Putri Ariska

30301508966

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

R. Sugiharto S.H.,M.H

NIDN: 0602066103


Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto S.H.,M.H

NIDN: 0627046601

Anggota



Dr. Achmad Sulchan S.H.,MH

NIDN:0631035702



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.hum

NIDN:0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Citra Putri Ariska

Nim: 30301508966

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR
MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA
MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Maret 2019



Citra Putri Ariska

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Putri Ariska

Nim : 30301508966

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas :Hukum

Alamat asal :Jl.Borobudur 7 Rt 7 Rw 12 Semarang

No.HP/E-mail:089528932882/citrapariska@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan , dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,6 Maret 2019



Citra Putri Ariska

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah yang maha kuasa diatas segalanya yang telah memberikan saya rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SEBAGAI DASAR MEMUTUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHKANGUNAKAN NARKOTIKA”** dengan sukses dan lancar.

Saya juga tak lupa untuk haturkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menganjurkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu taat dan menjunjung tinggi Ilmu Pengetahuan yang telah diwahyukan kepada kita semua. Aamiin.

Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Rektor Unissula Ir.Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D
2. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E,Akt.,M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
3. Bapak Kami Hartono, SH,MH selaku KaProdi S1 Fakultas Hukum Unissula
4. Bapak Dr.H.Achmad Sulchan S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya

5. Bapak James F Vandersloot, S.H., M.H selaku Kepala Pengadilan II-10 Semarang.
6. Ibu Letkol CHK (K) Prastiti Siswayani S.H selaku Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang.
7. Dr.H.Akhmad Khisni, SH, MH selaku Dosen Wali saya yang selalu memberi bimbingan dan wawasan yang positif untuk kemajuan studi di Fakultas Hukum Unissula.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Unissula atas jasanya telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis yang tulus memberikan doa kepada penulis dan dukungan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi kata, bahasa dan lain lain. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat saya,

Penulis

Citra Putri Ariska